



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/08/KKR/I/2023
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
SEKOLAH DASAR ADVENT KUPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang : a bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- b bahwa daya tampung sekolah-sekolah negeri khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang tidak cukup menampung seluruh calon siswa SD sehingga dipandang perlu untuk membuka SD Swasta;
- c bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 bukan hanya tanggungjawab Pemerintah tetapi juga tanggungjawab masyarakat sehingga Yayasan Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan 'Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh di Indonesia' terpanggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
- d bahwa Sekolah Dasar Advent Kupang yang telah berdiri sejak tahun 1961 memerlukan dokumen Izin Pendirian Sekolah sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah dan kelengkapan administrasi Data Pokok Pendidikan, namun dokumen tersebut hilang sesuai surat keterangan kehilangan, Nomor: SKTLK/316/I/ 2023/SPKT RES KOTA KUPANG KOTA;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Pembaruan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar ;

f N W

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor: 194/Disdikbud.642/Dikdas/2023, Tanggal 19 Januari 2023, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pembaruan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar Advent Kupang.

KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Kepada Yayasan Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan "Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Indonesia" untuk mendirikan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Nama Satuan : Sekolah Dasar Advent Kupang Pendidikan

Alamat : Jln. A. Nisnoni No. 24
RT 10/RW 03

Kelurahan : Airnona

Kecamatan : Kota Raja

Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Yayasan Sosial Kemanusiaan dan keagamaan "Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Indonesia" bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intra kurikuler maupaun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

KETIGA : Yayasan Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan "Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Indonesia" berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban Yayasan Sosial Kemanusiaan dan Keagamaan "Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Indonesia".

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 24 Januari 2023

✓ Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang ✓



JEFFRY EDWARD PELT, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690802 199603 1 003

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.